



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mualip Bin Sunari Alm;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Plamboyan Dusun Krakal RT 02 RW 04, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar/ Kos milik H. Fais Kamar No.19, Desa Karangmalang RT 01 RW 01, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, beralamat di Jl. H. Moenadi, Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 6 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MU'ALIP bin (Alm) SUNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa MU'ALIP bin (Alm) SUNARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang di atasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas, dengan nomor Imei 1 : 867325035474546, Imei 2 : 867325035474553, nomor handphone Whatsapp : +62 812-2859-0017;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) bersama – sama Saksi TRI SUSANTO (Sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, awalnya saksi TRI SUSANTO mengajak terdakwa untuk iuran atau patungan membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI SUSANTO untuk dipergunakan membeli narkotika jenis sabu setelah itu saksi TRI SUSANTO dan saksi MUSTOFA pergi dengan mengendarai Grand Max warna putih, setelah itu saksi TRI SUSANTO menghubungi penjual narkotika jenis sabu dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi TRI SUSANTO dan Saksi MUSTOFA mengambil narkotika jenis sabu tersebut di jalan Raya Pati – Juwana Turut Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah berhasil memperoleh sabu kemudian saksi TRI SUSANTO dan Saksi MUSTOFA ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hijau, setelah itu anggota Resnarkoba Polres Pati melakukan interogasi kepada saksi TRI SUSANTO dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan saksi TRI SUSANTO yang dibeli secara patungan yakni uang Terdakwa sebesar Rp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi TRI SUSANTO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah anggota Resnarkoba Polres Pati langsung menuju kos Terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) yang beralamat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sesampainya di lokasi kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang diatasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening, 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah dan 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) membeli Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2392/ NNF/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.I., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram adalah benar POSITIF *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) bersama – sama Saksi TRI SUSANTO (Sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, awalnya saksi TRI SUSANTO mengajak terdakwa untuk iuran atau patungan membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI SUSANTO untuk dipergunakan membeli narkotika jenis sabu setelah itu saksi TRI SUSANTO dan saksi MUSTOFA pergi dengan mengendarai Grand Max warna putih, setelah itu saksi TRI SUSANTO menghubungi penjual narkotika jenis sabu dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi TRI SUSANTO dan Saksi MUSTOFA mengambil narkotika jenis sabu tersebut di jalan Raya Pati – Juwana Turut Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah berhasil memperoleh sabu kemudian saksi TRI SUSANTO dan Saksi MUSTOFA ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hijau, setelah itu anggota Resnarkoba Polres Pati melakukan interogasi kepada saksi TRI SUSANTO dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan saksi TRI SUSANTO yang dibeli secara patungan yakni uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi TRI SUSANTO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah anggota Resnarkoba Polres Pati langsung menuju kos Terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) yang beralamat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sesampainya di lokasi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 05.30 wib di kos terdakwa Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Pati setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang diatasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening, 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah dan 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) membeli Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2392/ NNF/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.I., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram adalah benar POSITIF *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MU'ALIP Bin SUNARI (alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam warung di samping lapangan Bola Widangan Kabupaten Tuban, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pati, yang melakukan tindak pidana ***Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam warung di samping lapangan Bola Widangan Kabupaten Tuban, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut juga dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang – ulang hingga narkotika jenis sabu habis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan terasa lebih segar dan tidak mudah capek serta ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba RSUD RAA SOEWONDO tanggal 19 September 2022 di tandatangani oleh Dr Enny Rohmawati, SpPK terhadap MU'ALIP Bin SUNARI (alm) hasil pemeriksaan positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANTO Bin SUWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menggunakan sabu;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 05.30 WIB di tempat kos H. FAIS yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
 - Bahwa, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk REDMI warna gold dengan nomor/WA 81228590017, 1 (satu) buah tutup botol warna coklat yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
 - Bahwa, barang bukti sabu dan handphone milik dari Terdakwa sedangkan korek api dan tutup botol milik Tri Susanto alias Idup dan barang-barang itu akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan saksi Tri Susanto dan terdakwa bahwa barang sabu beli dengan iuran untuk Tri Susanto Rp. 300.000,- terdakwa dengan uang Rp. 200.000,- sedangkan Mustofa tidak ikut iuran;
 - Bahwa, menurut tersebut akan dikonsumsi di kos yang mereka tempati bersama yaitu kosmik H. Fais yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mendapatkan dari mana paket sabu tersebut dan yang pesan sabu adalah Tri Susanto;
 - Bahwa, terdakwa mendapat sabu dari Agus alias Toyang yang awalnya Tris Susanto pesan melalui WA membeli paket ½ gram kemudian melalui Bank BCA rekening Agus ditransfer sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Agus memphoto dan diberikan alamat melalui Whats App dan paket subu tersebut diambil Tri Susanto bersama Mustofa sesuai dengan photo yang dikirim Agus;
 - Bahwa, sabu tersebut diambil Tri Susanto dan Mustofa pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 01 29 Wib di bawah Gapura MasukKoa Pati bagian utara yang terletak di Jl. Raya Pati- Kudus Desa Geritan, DesaGeritan, Rt.01, Rw.01, Kec. Pati, Kab. Pati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. TEGUH BUDI PRASETYO, S.H. BIN SUPARDI JOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menggunakan sabu;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 05.30 WIB di tempat kos H. FAIS yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
 - Bahwa, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk REDMI warna gold dengan nomor/WA 81228590017, 1 (satu) buah tutup botol warna coklat yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
 - Bahwa, barang bukti sabu dan handphone milik dari Terdakwa sedangkan korek api dan tutup botol milik Tri Susanto alias Idup dan barang-barang itu akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan saksi Tri Susanto dan terdakwa bahwa barang sabu beli dengan iuran untuk Tri Susanto Rp. 300.000,- terdakwa dengan uang Rp. 200.000,- sedangkan Mustofa tidak ikut iuran;
 - Bahwa, menurut tersebut akan dikonsumsi di kos yang mereka tempati bersama yaitu kosmik H. Fais yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mendapatkan dari mana paket sabu tersebut dan yang pesan sabu adalah Tri Susanto;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



- Bahwa, terdakwa mendapat sabu dari Agus alias Toyang yang awalnya Tri Susanto pesan melalui WA membeli paket ½ gram kemudian melalui Bank BCA rekening Agus ditransfer sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Agus memphoto dan diberikan alamat melalui Whats App dan paket sabu tersebut diambil Tri Susanto bersama Mustofa sesuai dengan photo yang dikirim Agus;
 - Bahwa, sabu tersebut diambil Tri Susanto dan Mustofa pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 01 29 Wib di bawah Gapura MasukKoa Pati bagian utara yang terletak di Jl. Raya Pati- Kudus Desa Geritan, DesaGeritan, Rt.01, Rw.01, Kec. Pati, Kab. Pati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. MUSTOFA alias BULE bin NASOCHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ikut iuran pembelian paket sabu bersama dengan Tri Susanto memesan paket sabu selanjutnya saksi bersama dengan Tri Susanto mengambil paket sabu tersebut.
 - Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) unit HP merk REDMI warna gold, dengan nomor / WA 081 228 590 017 diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas di dekat tempat tidur / kasur;
 - b. 1 (satu) buah tutup botol warna coklat yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih digunakan untuk membuat alat hisap sabu (bong) yang diakui kepemilikannya adalah milik Tri Susanto
 - c. 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru digunakan untuk membakar pipa kaca Ketika mengkonsumsi paket sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik Tri Susanto;
 - Bahwa, saksi bersama dengan Tri Susanto ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati sebanyak 4 (empat) orang yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di pinggir jalan raya Pati – Juwana bagian utara atau sebelah barat gapura selamat datang kota pati turut Desa Geritan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
 - Bahwa, pada saat saksi ditangkap petugas, saksi sedang berdiri di sebelah barat Gapura Masuk Kota Pati bagian utara, sedangkan Tri Susanto samping kanannya, dan pada saat telah selesai mengambil paket sabu dari bawah tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura Selamat Datang Kota Pati bagian utara , pada saat mau meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara : saksi turut serta mengantar Tri Susanto mulai dari mentransfer hingga mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat pembelian narkoba jenis sabu tersebut juga tanpa ijin dari pihak berwenang maupun penggunaannya tidak untuk sesuai yang semestinya;

- Bahwa, bahwa pembayaran pembelian paket sabu dilakukan dengan cara transfer melalui setor tunai ATM BCA pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.17 Wib di komplek Oasis PT Djarum yang berada di sebelah barat Universitas Muria Kudus;

- Bahwa, untuk paket sabu merupakan milik Terdakwa dan Tri Susanto;

- Bahwa,sebelum tertangkap sekarang ini saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Tri Susanto yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi sendiri dan Tujuan saksi ikut Ketika pembelian paket sabu adalah karena saksi diajak oleh Tri Susanto supaya saksi bisa mengkonsumsi paket sabu bersama ke-2 (dua) rekan saksi tersebut secara gratis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. TRI SUSANTO ALIAS IDUP BIN MUNACIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ikut iuran pembelian paket sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi selanjutnya saksi memesan paket sabu ke bandar sabu kemudian saksi bersama dengan Mustofa mengambil paket sabu tersebut yang aka dikonsumsi bersama;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan Terdakwa yaitu :

- a. 1 (satu) unit HP merk REDMI warna gold, dengan nomor / WA 081 228 590 017 diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas di dekat tempat tidur / kasur;
- b. 1 (satu) buah tutup botol warna coklat yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih digunakan untuk membuat alat hisap sabu (bong) yang diakui kepemilikannya adalah milik Tri Susanto;
- c. 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru digunakan untuk membakar pipa kaca Ketika mengkonsumsi paket sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik Tri Susanto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan Mustofa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati sebanyak 4 (empat) orang yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di pinggir jalan raya Pati – Juwana bagian utara atau sebelah barat gapura selamat datang kota pati turut Desa Geritan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada saat mengambil paket berupa potongan sedotan warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, yang dibungkus dengan plastik bekas bungkus / kemasan masker warna biru;
- Bahwa, saksi berperan membeli dan mentransfer pembelian paket sabu dari pengedar sabu Bernama Agus alias Toyang sedangkan Mustofa berperan sebagai navigator ketika pengambilan paket sabu disuatu alamat yang selanjutnya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 00.20 Wib, atau di depan ATM BCA yang terletak di komplek Oasis PT. Djarum yang terletak di sebelah barat Universitas Muria Kudus sedangkan saksi bersepakat untuk membeli sabu bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di dalam kos yang kami tempati bersama;
- Bahwa, cara saksi membeli sabu dari Agus yaitu saksi menghubunginya melalui WhatsApp yang mana saksi mendapat no handphone Agus alias Toyang dari rekannya yang Bernama Mumun akan pesan sabu seberat kurang lebih setengah gram, selanjutnya Agus menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ke rekening miliknya;
- Bahwa, iuran yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa iuran uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Mustofa tidak ikut iuran karena baru masuk kerja sehingga belum mendapatkan gaji;
- Bahwa, saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Mustofa baru satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah milik Mustofa yang terletak di Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang sedangkan saksi untuk bersama Terdakwa, saksi saya belum pernah dan saksi menerangkan bahwa mengonsumsi paket sabu untuk dopping Ketika bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pati pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di tempat kos H. Fais kamar No.19 RT 01, RW 01, Desa Karangmalang, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
- Bahwa, barang bukti yang disita 1(satu) Unit HP merk REDMI warna Gold dengan No WA081228590017 dan 1(satu) bah tutup botl warna coklat yang terdapat 1(dua) buah sedotan warna putih serta 2(dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
- Bahwa, Terdakwa sepakat membeli sabu bersama-sama Tri Susanto berawal sedang bekerja untuk memasarkan kompor gas dan baru saja keluar dari kos H Fais Tri Susanto mengajak patungan membeli sabu dan terdakwa belum punya uang ,kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 12.00 Wi sewaktu terdakwa di wawung angkringan disamping tempat kos dihubungi Tri Susanto dan Tri Susanto bilang sudah berada di depan tempat kos dan bilang ke terdakwa mana uangnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- terdakwa serahkan ke Tri Susanto , lalu Tri Susanto membawa mobil yang tidak terdakwa kunci kan digunakan unuk kerja dan dan kamar kos terdakwa sekalian istirahat lalu sekitar pukul 05.30 Wib ada petugas dari polres Pati menangkap terdakwa;
- Bahwa, barang bukti i yang ditemukan pada Tri Susanto berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi serbuk Kristal (sabu) didalam sedotan plastic warna hijau dan 1(satu) unit HP merk Samsung A 20 ana hijau nomor telepon /WA 082006077789;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ikut iuran pembelian paket sabu dengan Tri Susanto yang mana pembelian paket sabu tersebut untuk dikonsumsi / gunakan bersama- sama Tri Susanto di tempat kos yang berada dalam kamar kost milik H. FAIS No. 19 RT.01 RW.01 Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tri susanto dan Mustofa karena sama-sama bekerja di PT Sinar Raya Yogyakarta Cabang Kudus bahwa maksud dan tujuan Terdakwa iuran/patungan untuk mendapatkan sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi / pergunakan bersama-sama Tri Sudanto kemudian Tri Susanto sendiri juga mengajak Mustofa untuk mendapatkan dan mengkonsumsi / menggunakan bersama sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti korek api gas dan tutup botol yang diakui milik Tri Susanto akan digunakan untuk mengkonsumsi paket sabu didalam kamar sedangkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hijau adalah paket sabu yang dibeli secara iuran antara Terdakwa dengan Tri Susanto;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mulai mengkonsumsi /menggunakan sabu tersebut sejak tahun 2001, sewaktu masih sekolah SMA di Malang Jawa Timur dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu terakhir kalinya pada akhir bulan Agustus 2022, sekira pukul. 18.30 Wib, di samping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara di beri gratis oleh sesama teman-teman di warung kopi saat Terdakwa bekerja berjualan kompor gas merk Sinar Raya di Tuban;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi paket sabu dengan Agus yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam warung disamping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara iuran yang mana Terdakwa dan Agus iuran paket sabu masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang pembelian paket sabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memesan kemudian membeli paket sabu adalah Agus sendiri dan Terdakwa menerangkan bahwa waktu itu Terdakwa iuran pembelian paket sabu karena Terdakwa tidak enak dengan rekannya tersebut, karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi paket sabu secara gratis sehingga Terdakwa berfikir untuk membalas kebaikan rekannya tersebut dengan cara ikut iuran pembelian paket sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi paket sabu dari iuran dengan Agus pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pertama – tama setelah paket sabu dimiliki dan dikuasai selanjutnya Agus membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga dan hal tersebut dilakukan bergantian antara Terdakwa dengan Agus hingga serbuk kristal (sabu) tersebut habis kami konsumsi serta Terdakwa menerangkan bahwa adapun dampak yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan terasa lebih fress dan tidak mudah capek serta Adapun Ketika efek dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah hilang, Terdakwa merasa lebih cepat untuk marah atau tingkat emosi Terdakwa tidak stabil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang diatasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah.
- 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas, dengan nomor Imei 1 : 867325035474546, Imei 2 : 867325035474553, nomor handphone Whatsapp : +62 812-2859-0017.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2392/ NNF/2022 tanggal 22 Oktober 2022 dan Pemeriksaan Skrining Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD RAA SOEWONDO Instalasi Laboratorium Klinik pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 05.30 WIB di tempat kos H. Fais yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
- Bahwa, barang bukti yang disita 1(satu) Unit HP merk REDMI warna Gold dengan No WA081228590017 dan 1(satu) buah tutup botol warna coklat yang terdapat 1(dua) buah sedotan warna putih serta 2(dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
- Bahwa, Terdakwa sepakat membeli sabu bersama-sama Tri Susanto berawal sedang bekerja untuk memasarkan kompor gas dan baru saja keluar dari kos H Fais Tri Susanto mengajak patungan membeli sabu dan terdakwa belum punya uang ,kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 12.00 Wi sewaktu terdakwa di warung angkringan disamping tempat kos dihubungi Tri Susanto dan Tri Susanto bilang sudah berada di depan tempat kos dan bilang ke terdakwa mana uangnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- terdakwa serahkan ke Tri Susanto , lalu Tri Susanto membawa mobil yang tidak terdakwa kunci kan digunakan unuk kerja dan dan kamar kos terdakwa sekalian istirahat lalu sekitar pukul 05.30 Wib ada petugas dari polres Pati menangkap terdakwa;
- Bahwa, barang bukti i yang ditemukan pada Tri Susanto berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi serbuk Kristal (sabu) didalam sedotan plastic warna hijau dan 1(satu) unit HP merk Samsung A 20 ana hijau nomor telepon /WA 082006077789;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ikut iuran pembelian paket sabu dengan Tri Susanto yang mana pembelian paket sabu tersebut untuk dikonsumsi / gunakan bersama- sama Tri Susanto di tempat kos yang berada dalam kamar kost milik H. FAIS No. 19 RT.01 RW.01 Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tri susanto dan Mustofa karena sama-sama bekerja di PT Sinar Raya Yogyakarta Cabang Kudus bahwa maksud dan tujuan Terdakwa iuran/patungan untuk mendapatkan sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi / penggunaan bersama-sama Tri Sudanto kemudian Tri Susanto sendiri juga mengajak Mustofa untuk mendapatkan dan mengkonsumsi / menggunakan bersama sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti korek api gas dan tutup botol yang diakui milik Tri Susanto akan digunakan untuk mengkonsumsi paket sabu didalam kamar sedangkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hijau adalah paket sabu yang dibeli secara iuran antara Terdakwa dengan Tri Susanto;
- Bahwa, Terdakwa mulai mengkonsumsi /menggunakan sabu tersebut sejak tahun 2001, sewaktu masih sekolah SMA di Malang Jawa Timur dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu terakhir kalinya pada akhir bulan Agustus 2022, sekira pukul. 18.30 Wib, di samping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara di beri gratis oleh sesama teman-teman di warung kopi saat Terdakwa bekerja berjualan kompor gas merk Sinar Raya di Tuban;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi paket sabu dengan Agus yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam warung disamping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara iuran yang mana Terdakwa dan Agus iuran paket sabu masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang pembelian paket sabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memesan kemudian membeli paket sabu adalah Agus sendiri dan Terdakwa menerangkan bahwa waktu itu Terdakwa iuran pembelian paket sabu karena Terdakwa tidak enak dengan rekannya tersebut, karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi paket sabu secara gratis sehingga Terdakwa berfikir untuk membalas kebaikan rekannya tersebut dengan cara ikut iuran pembelian paket sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi paket sabu dari iuran dengan Agus pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pertama – tama setelah paket sabu dimiliki dan dikuasai selanjutnya Agus membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga dan hal tersebut dilakukan bergantian antara Terdakwa dengan Agus hingga serbuk kristal (sabu) tersebut habis kami konsumsi;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan terasa lebih segar dan tidak mudah capek serta ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2392/ NNF/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.I., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram adalah benar POSITIF *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba RSUD RAA SOEWONDO tanggal 19 September 2022 di tandatangi oleh Dr Enny Rohmawati, SpPK terhadap MU'ALIP Bin SUNARI (alm) hasil pemeriksaan positif Methamphetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa **Mualip Bin Sunari Alm** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 05.30 WIB di tempat kos H. Fais yang terletak di Desa Karangmalang, RT 01, RW 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti yang disita 1(satu) Unit HP merk REDMI warna Gold dengan No WA081228590017 dan 1(satu) bah tutup botol warna coklat yang terdapat 1(dua) buah sedotan warna putih serta 2(dua) buah korek api gas warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepakat membeli sabu bersama-sama Tri Susanto berawal sedang bekerja untuk memasarkan kompor gas dan baru saja keluar dari kos H Fais Tri Susanto mengajak patungan membeli sabu dan terdakwa belum punya uang ,kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 12.00 Wi sewaktu terdakwa di warung angkringan disamping tempat kos dihubungi Tri Susanto dan Tri Susanto bilang sudah berada di depan tempat kos dan bilang ke terdakwa mana uangnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- terdakwa serahkan ke Tri Susanto , lalu Tri Susanto membawa mobil yang tidak terdakwa kunci kan digunakan unuk kerja dan dan kamar kos terdakwa sekalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat lalu sekitar pukul 05.30 Wib ada petugas dari polres Pati menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti korek api gas dan tutup botol yang diakui milik Tri Susanto akan digunakan untuk mengkonsumsi paket sabu didalam kamar sedangkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna hijau adalah paket sabu yang dibeli secara iuran antara Terdakwa dengan Tri Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi /menggunakan sabu tersebut sejak tahun 2001, sewaktu masih sekolah SMA di Malang Jawa Timur dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu terakhir kalinya pada akhir bulan Agustus 2022, sekira pukul. 18.30 Wib, di samping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara di beri gratis oleh sesama teman-teman di warung kopi saat Terdakwa bekerja berjualan kompor gas merk Sinar Raya di Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi paket sabu dengan Agus yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam warung disamping Lapangan Bola Widang Tuban Jawa Timur dengan cara iuran yang mana Terdakwa dan Agus iuran paket sabu masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang pembelian paket sabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memesan kemudian membeli paket sabu adalah Agus sendiri dan Terdakwa menerangkan bahwa waktu itu Terdakwa iuran pembelian paket sabu karena Terdakwa tidak enak dengan rekannya tersebut, karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi paket sabu secara gratis sehingga Terdakwa berfikir untuk membalas kebaikan rekannya tersebut dengan cara ikut iuran pembelian paket sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi paket sabu dari iuran dengan Agus pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pertama – tama setelah paket sabu dimiliki dan dikuasai selanjutnya Agus membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga dan hal tersebut dilakukan bergantian antara Terdakwa dengan Agus hingga serbuk kristal (sabu) tersebut habis kami konsumsi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan terasa lebih segar dan tidak mudah capek serta ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi;

Mneimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2392/ NNF/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.I., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram adalah benar POSITIF *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba RSUD RAA SOEWONDO tanggal 19 September 2022 di tandatangani oleh Dr Enny Rohmawati, SpPK terhadap MU'ALIP Bin SUNARI (alm) hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang di atasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening dan 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah, karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas, dengan nomor Imei 1 : 867325035474546, Imei 2 : 867325035474553, nomor handphone Whatsapp : +62 812-2859-0017 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mualip Bin Sunari Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah tutup botol berwarna coklat yang terdapat 2 (dua) buah lubang diatasnya yang mana setiap lubang terdapat sedotan warna putih dan disalah satu sedotan disambung dengan selang berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone, Merk : MI, model : MI A1, warna : Kuning Emas, dengan nomor Imei 1 : 867325035474546, Imei 2 : 867325035474553, nomor handphone Whatsapp : +62 812-2859-0017.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai *Hakim Ketua*, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai *Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua* didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Rukin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Pti